

## E-Tracking Kab. Bombana

Nama Pemohon : HENDRIK, SH

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tracking ID : 1877

Anda dapat melakukan pengecekan status permohonan Anda dengan membuka <http://36.67.203.77:8000> dan lalukan nomor tracking ID Anda atau Anda dapat mengeceknya dengan scan QR Code menggunakan Android/phone Anda



## KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak disampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : CITRA CERIA NUSANTARA  
NPWP : 863538112.811-000  
Alamat : PERUMAHAN BATU MARUPA JL SINGA, Blok B, Nomor 01,  
RT 022, RW 006  
Status : **-VALID-**

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada DPMPTSP - PEMKAB BOMBANA untuk layanan publik berupa Rekomendasi Kesesuaian Rencana Lokasi Dengan RTRW tahun 2019

- Dari apa yang disebut diatas, maka dibuatlah Berita Acara Rapat ini oleh saya, -----

Notaris untuk dipergunakan sebagai bukti dimana perlu. -----

-----  
**DEMIKIANLAH BERITA ACARA INI**  
-----

Dibuat dan diresmikan di Baubau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : -----

- Nyonya **Wa Ode Sri Irmawati, Ahli Madya Komputer**, tempat lahir di Bone-Bone,

tanggal 10-06-1985 (sepuluh Juni seribu sembilanratus delapanpuluh Sembilan), -----

pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bau-Bau, -----

Kecamatan Murhum, Kelurahan Bone-bone, jalan Wawokla nomor 07. -----

- Nona Merin **Fatmawati Santoso, Sarjana Pendidikan**, tempat lahir di Baubau,

tanggal 09-06-1991 (sembilan Juni seribu sembilanratus sembilanpuluh satu), -----

pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bau-Bau, -----

Kecamatan Murhum, Kelurahan Lamanga, jalan Buiwambona. -----



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771

Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

**REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG DAERAH RENCANA LOKASI**  
**KEGIATAN USAHA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN/PERUMAHAN**  
**PT. CITRA CERIA NUSANTARA**  
**YANG TERLETAK DI DESA WATUKALANGKARI, KEC. RAROWATU**  
**KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 503.14/0006/DPMPTSP/09/2019**

1. Memperhatikan :
- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana;
  - g. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
  - h. Rekomendasi Prinsip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bombana Nomor : 503.13/0010/DPMPTSP/08/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
  - i. Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Bombana Nomor : 050/06/2019 tanggal 6 September 2019 Perihal Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Untuk Rencana Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan.



*M. J. B.*

2. Sesuai maksud surat Manager PT. Citra Ceria Nusantara Nomor : 006-SE/CCN/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang untuk Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan, yang terletak di Desa Watukalangkari, Kec. Rarowatu, Kab Bombana.
3. Sehubungan dengan Butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, maka dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa Lokasi rencana Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan PT. Citra Ceria Nusantara, yang terletak di Desa Watukalangkari, Kec. Rarowatu, Kab. Bombana pada lahan seluas 30.000 M<sup>2</sup>, berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
  - b. Bahwa menyangkut rencana atas Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2023, dimana lokasi yang dimaksud berada pada Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah.
  - c. Adapun Peta Lokasi, Pertimbangan Teknis, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Titik Koordinat Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan, terdapat pada Lampiran Rekomendasi ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Rekomendasi ini.
  - d. Bahwa dalam rangka kelancaran Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan, kami sarankan kepada PT. Citra Ceria Nusantara agar berkoordinasi dengan instansi lainnya yang terkait dengan penggunaan lokasi yang dimaksud.
  - e. Dalam tahap perencanaan, pembangunan sampai pengoperasian kegiatan usaha tersebut, diharapkan kepada PT. Citra Ceria Nusantara untuk tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Rumbia, 11 September 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua TKPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua TKPRD Kab. Bombana di Rumbia;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana di Rumbia;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana di Rumbia;

Lampiran : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Daerah Rencana Lokasi Kegiatan Usaha Pembangunan Kawasan Permukiman/Perumahan PT. Citra Ceria Nusantara Yang Terletak di Desa Watukalangkari, Kec. Rarowatu, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara  
Nomor : 503.14/0006/DPMPTSP/09/2019  
Tanggal : 11 September 2019

**DAFTAR TITIK KOORDINAT LOKASI**

Nama : PT. Citra Ceria Nusantara  
Lokasi : Desa Watukalangkari, Kec. Rarowatu,  
Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

PATOK/TITIK	BUJUR DESIMAL (LONG) / X	LINTANG DESIMAL (LAT) / Y	LOKASI
1.	9476181.2483	388766.0850	-
2.	9476192.5617	388768.5876	-
3.	9476202.5200	388772.1137	-
4.	9476218.7184	388781.3089	-
5.	9476245.5468	388794.9796	-
6.	9476258.9119	388813.5267	-
7.	9476268.1877	9476268.1877	-
8.	9476264.0381	388836.8685	-
9.	9476113.8612	388941.3076	-
10.	9476129.4949	388927.5981	-
11.	9476144.0271	388914.6602	-
12.	9476166.6221	388899.5872	-
13.	9476234.2678	388866.4774	-
14.	9476071.0704	388949.8287	-
15.	9476065.4291	388939.8997	-
16.	9476061.7103	388930.3133	-
17.	9476194.7467	388882.6383	-
18.	9476192.4829	388884.0034	-
20.	9476027.8582	388824.2766	-
21.	9476068.7257	388745.4249	-
22.	9476140.1333	388758.3717	-
25.	9476039.8999	388846.3236	-

Rumbia, 11 September 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 409 1322, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
E-mail: info.dpmpspbombana@yahoo.co.id

**LEMBAR VERIFIKASI**

No. Registrasi Umum : 503/987/DPMPSP/08/2019  
Tanggal : 28.08.2019  
Nama Pemohon : HENDRIK, SH  
Nama Perusahaan : PT. CITRA CERIA NUSANTARA  
Alamat Perusahaan : DESA WATUKALANGKARI  
Jenis Permohonan : REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG  
Petugas : IUDAH

No	Jenis Dokumen	Verifikasi I	Verifikasi II	Verifikasi III
1	2	3	4	5
1.	Formulir permohonan diisi dengan lengkap	✓		
2.	Fc. KTP yang masih berlaku	✓		
3.	Fc. Akta Notaris (Untuk Perusahaan yang Berbadan Hukum)	✓		
4.	Fc. NPWP / NPWPD Perusahaan	✓		
5.	Profil Perusahaan	✓		
6.	Gambar / Denah / Peta Lokasi Kegiatan Usaha	✓		
7.	Rekomendasi dari dinas teknis			
8.	Dokumen Rekomendasi Prinsip yang telah dicetak			
	Paraf Verifikator	28.08.2019 ✓ IUDAH		
	Catatan Verifikator I	LANJUT TRACKING		
	Catatan Verifikator II			
	Catatan Verifikator III			

Keterangan :

Keterangan :

1. Pada Kolom Verifikasi diberi tanda ✓ jika dokumen yang dipersyaratkan dilampirkan, dan diberi tanda X jika dokumen yang dipersyaratkan tidak dilampirkan.
2. Verifikator I adalah staf yang bertugas meregistrasi permohonan yang masuk
3. Verifikator II adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  
Verifikator III adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



# PT. CITRA CERIA NUSANTARA

Alamat : Jl. Singa BTN Batu Marupa Indah Blok B, No. 1.  
Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari. Telepon : 081343919022

Nomor : 006-SE/CCN/VIII/2019  
Lampiran : 1 (satu) Rangkap  
Perihal : **Permohonan Rekomendasi  
Kesesuaian Tata Ruang**

Kepada

Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana

Di-  
Rumbia

Sehubungan dengan rencana kami untuk melaksanakan **Kegiatan Usaha Kawasan Pemukiman** yang berlokasi di **Kelurahan Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana**, pada lahan seluas  $\pm 30.000 M^2$  ( **Lebih Kurang Tiga Puluh Ribu Meter Persegi** ), dengan ini kami mengajukan permohonan agar kiranya kami dapat diberikan **Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang**.

Sebagai Bahan pertimbangan, dengan ini kami lampirkan :

1. Profil Perusahaan
2. Fc. KTP Direktur
3. Fc. NPWP Perusahaan
4. Fc. Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Induk Berusaha
5. Fc. Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Kemenkumham
6. Fc. Persetujuan Prinsip.
7. Titik Koordinat Lokasi yang dimaksud.
8. Peta Lokasi yang dimaksud.
9. Sertifikat tanah / Perjanjian sewa tanah.\*

Besar harapan kami untuk dapat di terbitkan rekomendasi terkait **Kegiatan Usaha Kawasan Pemukiman** sebagai mana tersebut diatas tentunya dengan mengikuti segala ketentuan dan perundangan yang berlak di Kabupaten Bombana.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas kerjasama dari bapak kami ucapkan terima kasih.

Bombana, 08 Agustus 2019

Pemohon  
Direktur



HENDRIK, SH





Nomor : 006-SEK/CP/VI/2019  
 Lampiran : 1 (satu) Lembar  
 Perihal : Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Tata Ruang Kawasan  
 Di  
 Kawasan

Sehubungan dengan rencana kami untuk melaksanakan Kegiatan Tata Ruang Kawasan Perencanaan yang berlokasi di Kelurahan Mambakgong Kecamatan Karawang Kabupaten Karawang pada tahun 2019 dengan luas (Luas Kawasan Tiga Puluh Ribu Meter Persegi) dengan ini kami sampaikan permohonan agar bantuan serta dapat diberikan Rekomendasi Pelaksanaan Tata Ruang

Sebagi dalam pertimbangan dengan ini kami lampirkan :

1. Profil Perusahaan
2. Pa. KTR Daerah
3. Pa. RW/RT Perumahan
4. Pa. Tanda Tahan Perumahan dan Pa. lain-lain terkait
5. Pa. Akta Notaris Pembelian Tanah dan Perizinan pembangunan
6. Pa. Perencanaan RTRP
7. Titik Koordinat Lokasi yang dimaksud
8. Foto Lokasi yang dimaksud
9. Sertifikat tanah (Rencana sewa tanah)

Besar harapan kami untuk dapat di berikan kemudahan lokasi kegiatan usaha kawasan perumahan sebagai mana tersebut diatas terimakasih dengan mengkhini segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Karawang.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas pengharapan dan pihak kami mengucapkan terima kasih.

Karawang, 1 Agustus 2019  
 PT. CITRA CERIA NUSANTARA  
  
 Direktur



# PT. CITRA CERIA NUSANTARA

Alamat : Jl. Singa BTN Batu Marupa Indah Blok B, No. 1.  
Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari. Telepon : 081343919022

---

## PROFIL PERUSAHAAN

- NAMA PERUSAHAAN : PT. CITRA CERIA NUSANTARA
- BIDANG USAHA : PEMBANGUNAN, JASA, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,  
PERCETAKAN, PERTAMBANGAN, DAN PERBENGGKELAN
- ALAMAT KANTOR : JL. SINGA BTN BATU MARUPA INDAH BLOK B, No.  
KEL. RAHANDOUNO, KEC. POASIA, KOTA KENDARI.
- TELEPON : 081343919022
- EMAIL : [pt.citracerianusantara2@gmail.com](mailto:pt.citracerianusantara2@gmail.com)

PT. CITRA CERIA NUSANTARA didirikan di Kota Kendari berdasarkan AKTA NOTARIS ANDI HIKMAWATI,SH., M.Kn Nomor 66 tanggal 25 April 2016. Perusahaan ini bergerak dibidang pembangunan, jasa, perdagangan, perindustrian, percetakan, pertambangan dan perbengkelan.

Direktur dari PT. CITRA CERIA NUSANTARA adalah Bapak ESRON RERUNG, Bc. KU. Komisaris Utama Bapak PRY REZKY CHRISTION, dan Komisaris Bapak RYAN MICHAEL RERUNG.

PT. CITRA CERIA NUSANTARA Sejauh ini telah melaksanakan Proyek-Proyek Pembangunan Perumahan, salah satunya Pembangunan Perumahan Citra Ceria Permanent terletak di jalan Wua Hea Kel. Anggoeye, Kec. Poasia, Kota Kendari sejak tahun 2012 dan masih berlanjut sampai saat ini.



## PT. CITRA CERIA NUSANTARA

Alamat : Jl. Singa BTN Batu Marupa Indah Blok B, No. 1.

Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari. Telepon : 081343919022

---

Adapun Pembangunan Kawasan Pemukiman tersebut tersebut telah bekerja sama dengan beberapa pihak Bank dalam hal pembiayaan kepada user diantaranya sebagai berikut;

- a. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,
- b. PT. BPD SULTRA,
- c. PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.

Rencana Kegiatan PT. CITRA CERIA NUSANTARA kedepannya akan melaksanakan Pembangunan Kawasan Perumahan di Desa Watukalangkari, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana pada lahan seluas  $\pm 30.000 M^2$  dengan rumah type 36.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info\\_dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info_dpmpstpbombana@gmail.com)

Rumbia, 28 Agustus 2019

Nomor : 503/0424/SPR/DPMPSTP/08/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Pertimbangan Teknis**

Kepada  
Yth. Ketua TKPRD Kab. Bombana  
Cq. Tim Teknis Penerbitan  
Rekomendasi Kesesuaian Tata  
Ruang.  
Di-  
Rumbia.

Menindaklanjuti Permohonan **Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang** yang diajukan oleh sdr. **HENDRIK, SH** selaku pimpinan **PT. CITRA CERIA NUSANTARA**, terkait rencana kegiatan usaha **KAWASAN PEMUKIMAN**, yang berlokasi di **DESA WATUKALANGKARI, KEC. RAROWATU, KAB. BOMBANA**, dengan ini kami meminta **Tim Teknis Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang** untuk memberikan **Pertimbangan Teknis** terkait permohonan yang dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan (mengisi formulir) bermaterai 6000.	√	
2.	Peta Wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional	√	
3.	Surat Izin Prinsip	√	
4.	Copy HO/IG atau SIUP atau TDP	√	
5.	Profil usaha dan/ atau kegiatan.	√	
6.	Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan (*jika berbadan hukum).	√	
7.	Foto Copy KTP (Pemilik, Penanggung Jawab, Direktur).	√	
8.	Indikasi Peta Rencana Lokasi.	√	

Demikian permohonan kami, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih .

**a.n. Kepala Dinas**  
Kepala Bidang Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal

  
**ERMAN MUSUIDU, S.T.**  
Penata Tk. I, III/d  
NIP. 19750222 200804 1 001

REKOMENDASI KESESUAIAN TATA RUANG

PT. CITRA CERIA NUSANTARA

PERIHAL : RENCANA IZIN KESESUAIAN TATA  
RUANG LOKASI PEMBANGUNAN  
KAWASAN PEMUKIMAN  
(PERUMAHAN)

LOKASI : DESA WATUKALANGKARI  
KECAMATAN RAROWATU

TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**TIM KOORDINASI PENATAN RUANG DAERAH**  
**( T K P R D )**

*Jln. Bukit Langkapa No..... Telp..... Kode Pos 93771*

**R U M B I A**

Rumbia, 6 September 2019

K e p a d a

Nomor : 050/06/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Rekomendasi Teknis Kesesuaian  
Tata Ruang Untuk Rencana  
Pembangunan Perumahan  
PT. Citra Ceria Nusantara**

**Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan PTSP  
Kabupaten Bombana**  
di-  
Tempat

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tanggal 27 Agustus 2019 Nomor: 503/0420/SPR/DPMPSTSP/08/2019 perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah atas Rencana Pembangunan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), yang disampaikan melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bombana, maka setelah dilakukan survey lokasi dan ditindak lanjuti dengan rapat pembahasan terkait Kesesuaian Tata Ruang Wilayah, bersama ini Tim Teknis TKPRD Kabupaten Bombana menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan :
  - a. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  - b. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - c. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - e. Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
  - f. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan;
  - g. Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  - k. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - l. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033;
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
  - o. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503.13/0010/DPMPSTSP/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Persetujuan Prinsip.

2. Berdasarkan butir 1 (satu) di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Lokasi Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman ( Perumahan) oleh PT.Citra Ceria Nusantara yang berlokasi di Desa Watukalangkari Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, berada pada Areal Penggunaan Lain dengan luasan 30.000 m<sup>2</sup> sesuai koordinat sebagaimana terlampir, yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.
  - b. Ketentuan umum menyangkut Rencana Pembangunan Kawasan Pemukiman (Perumahan) mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033 dimana lokasi dimaksud berada pada Kawasan Permukiman Kepadatan Rendah.
3. Sehubungan dengan butir 2 (dua) di atas, maka PT.Citra Ceria Nusantara dapat mempergunakan surat rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang dan sebagai persyaratan selanjutnya guna pengurusan izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Berita Acara Rapat Teknis TKPRD Kabupaten Bombana pada tanggal 6 September 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang.
5. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pada surat rekomendasi ini, maka akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KAB.BOMBANA  
SELAKU KETUA TKPRD  
KABUPATEN BOMBANA,



**H. BURHANUDDIN A.HS NOY, SE.,M.Si**  
Pembina Utama, IV/e  
NIP. 19590922 198203 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bombana (sebagai Laporan) di Rumbia;
2. Ketua TKPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bombana di Rumbia;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bombana di Rumbia;
5. Dinas Pertanian Kab.Bombana di Rumbia ;
6. Dinas Perumahan, Pengembangan Kawasan dan Permukiman di Rumbia;
7. Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana di Rumbia;
8. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kab.Bombana di Rumbia;
9. Kantor Pertanahan Kab.Bombana di Rumbia.

4°44'10"S




4°44'10"S



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA**


**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**PETA LOKASI  
RENCANA PERUMAHAN  
PT CITRA CERIA NUSANTARA**



**Legenda**

 Rencana Perumahan PT CCN




**Wilayah yang dipelajari**

Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara  
**Tim Koordinasi Kabupaten Bombana  
 Pemukiman**  
**DAERAH**  
 H. Buhannuddin A. I. S. Novy, SE., M.Si  
 NIP. 19590922 198203 1 010








PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

PETA LOKASI  
RENCANA PERUMAHAN  
PT CITRA CERIA NUSANTARA



**Legenda**

- Batas Administrasi
- Jalan
- Rencana Perumahan PT CCN
- IUP BOMBANA
- HL
- HPT
- APL



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
Wilayah yang dipetakan  
Sekretaris Daerah/ Sekretaris Kepala BKPRD  
TIM KOORDINASI Kabupaten/Bombana  
PEMANTAUAN  
DA Burhanuddin, S.H, Noy, SE., M.Si  
NIP.19590922 198203 1 010





**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH**  
**( T K P R D )**  
*Jln. Bukit Langkapa No..... Telp..... Kode Pos 93771*  
**R U M B I A**


**BERITA ACARA**  
**Nomor 005/06/2019**

**RAPAT TEKNIS TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)**  
**KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2019**

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam bulan September Tahun Dua Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, telah dilaksanakan Rapat Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bombana di Aula Rapat Bupati Bappeda Kabupaten Bombana mengenai Pembahasan Rencana Lokasi Pembangunan Kawasan Pemukiman (Perumahan) yang terletak di Kecamatan Rarowatu Desa Watukalangkari Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Citra Ceria Nusantara dengan rumusan sebagai berikut :

1. Rencana Lokasi Pembangunan Kawasan Pemukiman (Perumahan) yang terletak di Kecamatan Rarowatu Desa Watukalangkari Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Citra Ceria Nusantara, berada pada Areal Penggunaan Lain disepakati dapat diberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang dengan beberapa catatan tindak lanjut pada proses selanjutnya.
2. Catatan tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada Lampiran Notulen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Kegiatan Rencana Lokasi Pembangunan Kawasan Pemukiman (Perumahan) yang terletak di Kecamatan Rarowatu Desa Watukalangkari Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara oleh PT. Citra Ceria Nusantara, dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Rapat Teknis TKPRD Kabupaten Bombana ini dihadiri oleh Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Lampiran Berita Acara dan Daftar Hadir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Pimpinan Rapat**  
  
**H. BURHANUDDIN A.H.S NOY, SE., M.Si**  
Kepala Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah  
Kabupaten Bombana, IV/e  
NIP. 19590922 198203 1 010

**TABEL TITIK BATAS**

No.	X (m)	Y (m)
1	9476181.2463	386766.0865
2	9476182.5617	386766.5876
3	9476202.5200	386772.1137
4	9476218.7184	386781.3089
5	9476245.5468	386794.9796
6	9476258.8119	386813.5267
7	9476265.1977	386833.8146
8	9476264.0381	386838.8645
9	9476113.8612	386841.3076
10	9476125.4549	386827.5981
11	9476144.0271	386814.6502
12	9476168.6221	386800.5872
13	9476234.2878	386866.4714
14	9476071.0704	386848.8287
15	9476065.4281	386839.8987
16	9476051.7103	386830.3133
17	9476154.7487	386882.6383
18	9476192.4829	386884.0034
20	9476027.8582	386824.2766
21	9476060.7237	386745.4649
22	9476140.1333	386758.3717
25	9476030.8999	386846.3238



PROV. SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371010506680002

Nama : HENDRIK, SH  
Tempat/Tgl Lahir : WATAMPONE, 05-06-1968  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : AB  
Alamat : ASRI/MAKESDAM VII/WRB  
No. 1/2  
RT/RW : 004/01  
Kec/Desa : PANAMBUNGAN  
Kantoran : MARISO  
Agama : KATOLIK  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KATYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WN  
Sifat & Harga : SEHAT MUR HIDUP



KOTA MAKASSAR  
26-05-2017



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 86.353.811.2-811.000  
PT. CITRA CERIA NUSANTARA

PERUMAHAN BATU MARUPA JL SINGA B NO 01 RT. 022 RW  
006  
RAHANDOUNA, POASIA  
KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

KPP PRATAMA KENDARI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 54.472.476.6-811.000

ESROM RERUNG

JL SINGA BTN BATU MARUPABLOK B NO1  
RAHANDOUNA, POASIA  
KOTA KENDARI

TERDAFTAR 21-02-2013



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 8120015120658

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT CITRA CERIA NUSANTARA
Alamat Perusahaan	: BTN BATU MARUPA INDAH BLOK B NOMOR 1, Kel. , Kec. , Kota Kendari, Prop. Sulawesi Tenggara
NPWP	: 86.353.811.2-811.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: -
Nama KBLI	: Konstruksi Gedung Tempat Tinggal, Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
Kode KBLI	: 41011, 68110
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 05 November 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : PT CITRA CERIA NUSANTARA

Nomor Induk Berusaha : 8120015120658

#### Lokasi Yang Dimohon


- Alamat : JL.SINGA, BTN BATU MARUPA BLOK B NO.1
- Desa/Kelurahan : Rahandouna
- Kecamatan : Poasia
- Kabupaten/Kota : Kota Kendari
- Provinsi : Sulawesi Tenggara
- Luas Lahan : 25 m<sup>2</sup>
- Rencana Kegiatan : Konstruksi Gedung Tempat Tinggal
- Koordinat : -6.4582626, 107.5163313

Izin Lokasi ini diterbitkan sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dikeluarkan tanggal : 5 November 2018



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

Nomor : 503.13/0010/DPMTSP/08/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Prinsip

Kepada Yth.  
Manager  
PT. Citra Ceria Nusantara  
Di-

Kota Kendari.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 005-SE/CCN/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Rekomendasi Prinsip, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Pembangunan Kawasan Perumahan), dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. Citra Ceria Nusantara
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 86.353.811.2-811.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Andi Hikmawati, S.H., M.Kn.	66	25 April 2016

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0021397.AH.01.01.TAHUN 2016	27 April 2016



M / B



5. Alamat Lengkap : Jl. Singa BTN. Batu Marupa Indah, Blok B, No. 1, Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Nomor Telepon : 081343919022
- Faksimili : -
- E-Mail : pt.citracerianusantara2@gmail.com

## II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

### A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Konstruksi Gedung Tempat Tinggal (Pembangunan Kawasan Perumahan) (KBLI 41011)

2. Lokasi Kegiatan Usaha :  
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Watukalangkari	Kec. Rarowatu

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 30.000 M<sup>2</sup>

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki : 16 Orang

b. Wanita : 4 Orang

Jumlah : 20 Orang

5. Investasi (Rp)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 260.000.000,-

- Bangunan Gedung : Rp. 60.000.000,-

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. ,-

- Lain - Lain : Rp. ,-

Sub Jumlah : Rp. 320.000.000,-

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah : Rp. 1.320.000.000,-

6. Waktu Penyelesaian Proyek : 36 (tiga puluh enam) Bulan

*mt / de*



Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Rumbia, 26 Agustus 2019



Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bombana



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia RI *di Jakarta;*
2. Kepala BKPM RI *di Jakarta;*
3. Kepala BPN RI *di Jakarta;*
4. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia RI *di Jakarta;*
5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari;*
6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia;*
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari;*
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana *di Rumbia;*
10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia;*
12. Arsip.



**ANDI HIKMAWATI, SH., M.Kn**

**NOTARIS/P.P.A.T**

**DAERAH KERJA KOTA KENDARI**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : AHU-072.AH.02.01 Tahun 2013 Tanggal 26 April 2013**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 52/KEP-17.3/IV/2015 Tanggal 22 April 2015**

**SALINAN AKTA**

**AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**"PT. CITRA CERIA NUSANTARA"**

**Nomor : 66**

**Tanggal, 25 April 2016**

**Kantor : Jalan Wulele (Depan Asrama Haji) Kota Kendari**

**NO. HP 081289327733-081343781119  
Email : andihikmawati67@yahoo.com**

**KENDARI 93117**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
"PT. CITRA CERIA NUSANTARA"

Nomor : 66

Pada hari ini, Senin, tanggal 25-04-2016 (dua puluh lima April tahun dua ribu enam belas). Pukul 11:00 WITA----- (sebelas kosong-kosong Waktu Indonesia Bagian Tengah). Hadir dihadapan saya, **ANDI HIKMAWATI, Sarjana Hukum, --- Magister Kencariatan**, Notaris di Kendari, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **ESROM RERUNG, Before Century**, yang tertulis di---  
Kartu Tanda Penduduk **ESROM RERUNG, Bc.KU**, lahir di---  
Makassar, Pada tanggal 08-08-1963 (delapan Agustus---  
seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara-  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota-----  
Kendari, BTN. Batu Marupa Indah Blok B No.1, Rukun---  
Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Rahandouna,-  
Kecamatan Poasia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor: 20.5004.080863.0001.-----
2. Tuan **PRY REZKY CHRISTION**, lahir di Kendari, pada---  
tanggal 20-12-1993 (dua puluh Desember tahun seribu---  
sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara-----  
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---  
Kota Kendari, BTN. Batu Marupa Blok B No.1, Rukun---  
Tetangga 015, Rukun Warga 005, Kelurahan Rahandouna,-  
Kecamatan Poasia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
Nomor: 7471042012930001 Yang berlaku sampai dengan---  
tanggal 20-12-2017 (dua puluh Desember tahun dua ribu  
tujuh belas .-----
3. Tuan **RYAN MICHAEL RERUNG**, Lahir di Kendari, pada-----



tanggal 14-02-1996 (empat belas Februari tahun seribu  
sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara----  
Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---  
Kota Kendari, BTN. Batu Marupa Blok B No.1, Kelurahan  
Rahandouna, Kecamatan Poasia, Pemegang Kartu Tanda----  
Penduduk Nomor: 7471041402960001, Yang berlaku sampai  
dengan tanggal 14-02-2018 (empat belas Februari-----  
tahun dua ribu delapan belas). -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri, dan dalam  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini--

menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari ---  
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk ----  
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -----  
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam ---  
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat -  
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- **PT. CITRA CERIA NUSANTARA** -----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat----  
dengan ("Perseroan"), berkedudukan di Kota Kendari,-----  
Provinsi Sulawesi Tenggara. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di---  
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -----  
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh----  
Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
- a. Pembangunan ;
  - b. Jasa ;
  - c. Perdagangan ;
  - d. Perindustrian ;
  - e. Percetakan ;
  - f. Pertambangan ;
  - g. Perbengkelan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. Menjalarkan usaha-usaha dibidang pembangunan ; bertindak sebagai pengembang (meliputi perencanaan dan pelaksanaan), pemborongan pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industri- estat), gedung-gedung apartemen, kondominium dan perkantoran. Pembangunan gedung dan konstruksi, lapangan, jembatan, jalan-pertamanan, bendungan, pengairan- irigasi, landasan udara dan dermaga. Pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro dan mesin.
  - b. Menjalarkan usaha usaha dibidang jasa meliputi:
    - Jasa konsultasi manajemen dan administrasi,

- persewaan kendaraan bermotor, periklanan,-----
- hiburan, promosi, agency dan manajemen,-----
- pengelolaan kegiatan hiburan dan produksi-----
- kaset/CD.-----
- Jasa persewaan alat-alat transportasi, persewaan-  
mesin lainnya, persewaan barang-barang keperluan--  
rumah tangga dan pribadi.-----
- Jasa komputer dan kegiatan yang terkait,-----  
konsultasi piranti keras dan lunak.-----
- Jasa kesehatan dan kegiatan sosial meliputi-----  
jasa Rumah Sakit, poliklinik, dan balai-----  
pengobatan lainnya seperti jasa dan pelayanan-----  
kesehatan yang dilakukan oleh paramedis,-----  
tradisional, dan jasa pelayanan penunjang-----  
kesehatan.-----
- Jasa konsultasi manajemen, pemberdayaan sumber---  
daya manusia (SDM), ketenagakerjaan, tenaga-----  
securiti, outsourcing, marketing,-----
- Jasa teknologi informasi termasuk multimedia,----  
design dan programan piranti lunak, distributor---  
yang berhubungan dengan piranti lunak,-----
- Jasa konsultan restoran dan makanan-minuman-----  
serta kegiatan penunjang,-----
- Jasa biratu/laundry.-----
- Jasa container/packaging, dan jasa florist,-----  
rumah-makan/restoran dan supermarket. -----  
kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, -----
- c. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan-----  
meliputi;-----
- Import dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal,-

untuk barang-barang hasil produksi dan hasil bumi--  
sendiri atau hasil produksi perusahaan lain.-----

- Bertindak sebagai agen, grosir, distributor,-----  
supplier, leveransir, waralaba dan commission -----  
house, distributor dan sebagai perwakilan dari-----  
badan-badan perusahaan-perusahaan -lain, baik dari-  
dalam maupun luar negeri.-----

-Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real ----  
estat yaitu penjualan dan pembelian bangunan -----  
bangunan rumah, gedung perkantoran, gedung -----  
pertokoan, unit-unit ruangan apartemen, ruangan ---  
kondomirium, ruangan kantor dan ruangan -----  
perkantoran, penjualan mobil dan sepeda motor, ----  
penjualan eceran bahan bakar kendaraan, perdagangan  
komputer, alat elektronika dan alat telekomunikasi-  
serta segala kegiatan usaha yang berkaitan. -----

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang perindustrian-----  
meliputi:-----

- Industri air mineral (air-minum),-----
- Industri makanan dan minuman,-----
- industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage)
- industri tekstil, pakaian jadi(garmen.-----
- industr. meubel (furniture),-----
- industri kayu, barang barang dari kayu (tidak-----  
termasuk furniture) dan barang-barang anyaman-----

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan ; -----  
meliputi memperdayakan hasil-hasil dari -----  
penerbitan, foto copy, penjilidan, penerbitan ----  
buku-buku, desain dan cetak grafis. Offset, -----  
penerbitan pers berkala, surat kabar, majalah, ----



tabloid dan lain-lain. -----

f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan ; ---  
meliputi pertambangan nikel, pertambangan batubara,  
penggalian gambut, gasifikasi batubara dan -----  
pembuatan briket batubara, pertambangan timah dan--  
logam yang tidak mengandung biji besi, emas dan ---  
perak seperti pertambangan bijih timah, bauksit, --  
tembaga, nikel, mangan, termasuk kegiatan -----  
pembersihan dan pemurnian, penggalian batuan -----  
tambang yaitu marmer, granit dan andesit, koral,---  
split, tanah liat dan pasir mencakup usaha -----  
penggalian, pemisahan, pembersihan, pemurnian dan--  
penghalusan, eksplorasi dan eksploitasi -----  
tambang-tambang non migas dan mineral, bahan kimia-  
dan bahan pupuk seperti pertambangan belerang, ----  
fosfat, nitrat, yodium, potash (kalium karbonat),--  
ekstraksi garam serta penguapan air laut -----  
ditambak/empang, pertambangan minyak gas alam, baik  
atas usaha sendiri maupun yang dilakukan atas dasar  
balas jasa (fee) atau kontrak seperti pengeboran,--  
pemompaan sumur produksi, penutupan sumur bor,----  
pengujian produksi, dismantling, reparasi, -----  
penyemenan dan pemasangan pipa selubung. -----

g. Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan ; ---  
meliputi kegiatan perawatan, pemeliharaan dan -----  
perbaikan (maintenance) berbagai jenis kendaraan --  
bermotor, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan  
suku cadang alat-alat berat, berbagai jenis -----  
mesin-mesin, usaha-usaha showroom mobil, motor ----  
dan lain-lain. -----

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 1.000.000.000,--- (satu milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu)--- lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal--- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ----- disetor 25 % atau sejumlah 250 (dua ratus lima)----- puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -- sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta--- rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang ---- disebutkan pada akhir akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan - persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ----- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu - untuk mengambil bagian atas saham yang hendak ----- dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari- sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing - pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----- dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun --- terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang- saham lainnya.-----  
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat - belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham - yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----- menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --  
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham--  
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum ----  
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, --  
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat  
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-  
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh  
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:-----
  - a. nama dan alamat pemegang saham-----
  - b. nomor surat saham -----
  - c. nilai nominal saham-----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----  
dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----
  - d. nilai nominal saham. -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----  
ditandatanganinya oleh Direksi. -----

**PENGGANTI SURAT SAHAM**

**Pasal 6**

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai --  
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -  
surat sahan yang rusak atau tidak dapat dipakai -----  
tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat sahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus -  
dimusnakan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk  
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----  
berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang-  
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----  
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang ---  
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa ---  
yang khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, -  
maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap ---  
Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham -  
itu ditanggung oleh pemegang saham yg berkepentingan-
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat --  
(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis  
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----  
pengganti. -----

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

**Pasal 7**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -----  
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -----  
mereka yang sah. -----
  2. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus -----  
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada -----  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -----  
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----  
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
  3. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan -----  
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----  
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----  
tersebut. -----
  4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari -----  
dilaksanakannya RUPS, pemindahan hak atas saham tidak -----  
diperkenankan. -----
  - b. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -----  
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia -----  
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -----  
1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib -----  
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara -----  
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----  
ketentuan Anggaran Dasar. -----
- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----  
----- **Pasal 8** -----
1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut -----  
RUPS adalah: -----
    - a. RUPS tahunan;-----
    - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini-----  
disebut juga RUPS luar biasa.-----

- 2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----  
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ----  
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
- 3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -  
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan ----  
rapat ; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----  
mempunyai saldo laba yang positif.-----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ----  
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan  
ketentuan Anggaran Dasar. -----
- 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --  
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----  
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --  
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----  
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut  
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -----  
Keuangan. -----
- 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -  
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-  
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----  
----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ---  
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---  
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----  
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)-  
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS-  
diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua ---  
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda ----  
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ---
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena  
sebab apapun juga tidak perlu dibuktikan kepada ----  
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----  
anggota Direksi. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----  
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak tiga RUPS dipimpin oleh salah seorang --  
anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --  
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang --  
hadir dalam rapat. -----

----- KUCRUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---  
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang -

- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS --- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang --- saham yang hadir dalam RUPS. -----
  3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
  4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ---- seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur - Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ---- tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau --- lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam - jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---- lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang - Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan -----



memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota --  
Direksi Iovong, untuk sementara Perseroan diurus oleh  
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat ----  
Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----  
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ----  
kepada Perseroan sekurangngnya 30 (tiga puluh) hari ---  
sebelum tanggal pengunduran dirinya, -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-  
yang berlaku ; -----
  - c. meninggal dunia ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-  
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----  
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --  
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala  
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----  
untuk : -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan-  
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----  
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri-

- harus dengan persetujuan Dewan komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ----
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -- seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi --- serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana -- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota ----- Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang -- atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan --- tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang ---- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ----- ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda - terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -  
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----  
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-  
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -  
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal-  
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka  
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota ----  
Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi --  
yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --  
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu-  
per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir ---  
atau diwakili dalam Rapat -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---  
musyawarah untuk mufakat. -----  
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----  
sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara  
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----  
berimbang maka ketua Rapat yang akan menentukan. ----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-  
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----  
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --  
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----  
hadir. -----

a. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ----  
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada  
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara-  
yang dikeluarkan. -----

c. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah-----  
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan----  
semua anggota Direksi telah diberitahu secara-----  
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian-----  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang--  
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----  
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari  
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----  
di antaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya -  
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang

ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini ;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. meninggal dunia ;
  - e. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**

**Pasal 15**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat

dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---  
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -----  
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh  
Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----  
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----  
ditanyakan oleh Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun -  
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan.-----  
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --  
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----  
tanggungjawab Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -  
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----  
Komisaris Utama atau anggota Dewan komisaris dalam --  
Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis --  
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga-  
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris --  
untuk mencapai persetujuan, sebelum tahun buku ----  
dimulai. -----


2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku ----- Perseroan dimulai pada tanggal dari akta Pendirian - ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh- satu Desember dua ribu enam belas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya- dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para - pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan --- RUPS tahunan. -----

----- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti- tercantum dalam neraca dan perhitnfschungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo- laba yang positif, dibagi menurut cara----- penggunaannya- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. --
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ---- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam- tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak ----- mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- **PENGGUNAAN CADANGAN** -----



----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -----  
sampai mercapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --  
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----  
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----  
dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua -  
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----  
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ----  
Belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----  
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -  
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut-  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan-  
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan -----  
perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-  
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang-  
akan memutuskan. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya --  
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan -----  
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan  
sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham ----  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-----  
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)--  
yaitu oleh para pendiri : -----



- Tuan ESROM RERUNG, Bc.KU tersebut, sejumlah-----  
150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan nilai ---  
nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000, (seratus---  
lima puluh juta rupiah). -----
- Tuan PRY REZKY CHRISTION tersebut, sejumlah 50 (lima--  
puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya---  
sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah). -----
- Tuan RYAN MICHAEL RERUNG tersebut, sejumlah 50 (lima--  
puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya--  
sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah). -----

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14 --  
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -----  
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -

-Direktur : Tuan ESROM RERUNG, Before Century,--


yang tertulis di Kartu Tanda-----  
Penduduk ESROM RERUNG, Bc.KU, lahir--  
di Makassar, Pada tanggal 08-08-1963  
(delapan Agustus seribu Sembilan----  
ratus enam puluh tiga), Warga Negara  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat-----  
tinggal di Kota Kendari, BTN. Batu--  
Marupa Indah Blok B No.1, Rukun-----  
Tetangga 015, Rukun Warga 005,-----  
Kelurahan Rahandouna, Kecamatan-----  
Poasia, Pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk Nomor:-----  
20.5004.080863.0001.-----

-Komisaris Utama : Tuan PRY REZKY CHRISTION , lahir di  
Kendari, pada tanggal 20-12-1993----  
(dua puluh Desember tahun seribu----

sembilan ratus sembilan puluh-----  
tiga), Warga Negara Indonesia,-----  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal  
di Kota Kendari, BTN. Batu Marupa---  
Blok B No.1, Rukun Tetangga 015,----  
Rukun Warga 005, Kelurahan -----  
Rahandouna, Kecamatan Poasia,-----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:  
7471042012930001 Yang berlaku sampai  
dengan tanggal 20-12-2017 (dua puluh  
Desember tahun dua ribu tujuh-----  
belas).-----  
: Tuan **RYAN MICHAEL RERUNG**, Lahir di-  
Kendari, pada tanggal 14-02-1996----  
(empat belas Februari tahun seribu--  
sembilan ratus sembilan puluh enam)-  
Warga Negara Indonesia,-----  
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal  
di Kota Kendari, BTN. Batu Marupa---  
Blok B No.1, Kelurahan Rahandouna---  
Kecamatan Poasia, Pemegang Kartu---  
Tanda Penduduk Nomor:-----  
7471041402960001, Yang berlaku-----  
sampai dengan tanggal 14-02-2018---  
(empat belas Februari tahun dua ribu  
delapan belas). -----

-Komisaris

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----  
bersangkutan. -----  
Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----



kebenaran identitas Para Penghadap sesuai tanda -----  
 pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan ----  
 bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----  
 selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----  
 mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kendari, pada hari dan ----  
 tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan ----  
 dihadiri oleh : -----

1. Nona **MARDIANA**, lahir di Kendari pada tanggal, 21-02-  
 1995 (dua puluh satu Februari tahun seribu sembilan --  
 ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, --  
 Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan, --  
 Ahmad Yani Lorong Ilmiah nomor 27, Rukun Tetangga ---  
 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan -  
 Wua-Wua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
 7471095102950001-----

2. Nona **HILDA OKTAVIANI.A**, lahir di Bone, pada tanggal-  
 12-10-1997 (dua belas Oktober tahun seribu Sembilan-  
 ratus Sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -  
 Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----  
 Kabupaten Bone, Jalan Pepaya, Lrg.3, Rukun Tetangga--  
 003, Rukun Warga 003 , Kelurahan Macege, Kecamatan---  
 Tanete Riattang Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, ---  
 Pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor :-----  
 7308225210970003 .-----

-Untuk sementara berada di Kendari.-----

Keduanya pegawai kantor Notaris ini sebagai -----  
 saksi-saksi. Segera setelah akta ini dibacakan oleh --  
 saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi saksi, ---


maka pada ketika itu juga para penghadap, saksi-saksi--  
dan saya,Notaris menandatangani. -----  
Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan dan gantian.-----  
Diberikan sebagai salinan untuk yang sama bunyinya. ----

Notaris di Kendari  
25 APR 2016




(ANDI HIKMAWATI, SH, M.Kn)

# LOKASI PERUMAHAN



# PETA LOKASI PERUMAHAN





# PT. CITRA CERIA NUSANTARA

Alamat : Jl. Singa BTN Batu Marupa Indah Blok B, No. 1.

Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari. Telepon : 081343919022

## TABEL TITIK KOORDINAT LOKASI

No. PATOK	X	Y
PATOK 1	388731	9476018
PATOK 2	388832	9476290
PATOK 3	388866	9476233
PATOK 4	388947	9476117
PATOK 5	388958	9476073
PATOK 6	388923	9476062
PATOK 7	388975	9476062
PATOK 8	388843	9476039
PATOK 9	388769	9476005

## SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN FISIK ATAS SEBIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : SAMRIA  
Tempat/Tgl. Lahir : Ladumpi 01 Juli 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Menurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Ladumpi Kecamatan Rarowatu

Selaku Pihak yang menguasai sebidang tanah yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Tenggara  
Kabupaten : Bombana  
Kecamatan : Rarowatu  
Desa : Watukalangkari  
Seluas : ± 30.120 M<sup>2</sup> (Berdasarkan Ukuran JPS dan titik koordinat)

- Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Martinus dan Amrun  
Batas Barat : Amrun  
Batas Selatan : Jalan Poros Langkapa Rarowatu  
Batas Timur : Handoyo, Arman, dan Amir Syam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, atau yang mengalihkan penguasaan tanah.

Dengan ini mengalihkan penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut kepada :

- II. Nama : HENDRIK, SH  
Tempat/tgl. Lahir : Watampone, 05 Juni 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Asrana Kesdam VII/WRB Kelurahan Panambungan  
Kecamatan Mariso Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, atau pihak yang menerima Penyerahan penguasaan tanah.

**Pihak-Pihak dengan ini menyatakan :**

- a. PIHAK PERTAMA, dengan ini mengalihkan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah tersebut, beserta benda-benda yang ada di atasnya dan PIHAK KEDUA menerima pengalihan penguasaan bidang tanah tersebut beserta benda-benda yang ada di atasnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA.-----
- b. Pembayaran uang ganti rugi untuk pengalihan segala Hak dan Kepentingan atas Bidang Tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya sebagaimana tersebut pada butir (a) disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 240.960.000. (Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Jumlah uang tersebut telah diterima oleh PIHAK PERTAMA, dan Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan (Kwitansi).-----
- c. PIHAK PERTAMA, menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa : -----
- Hanya Pihaknya yang berhak, berwenang untuk melakukan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tersebut.-----
  - Tanah tersebut tak terkena sitaan dan tidak tersangkut dengan suatu perkara atau sengketa dengan pihak lain. -----
  - Tanah tersebut tidak dijaminkan dengan apapun juga kepada orang atau pihak lain. ----
  - Tidak ada pihak lain yang mempunyai suatu Hak apapun juga atas tanah tersebut.
- d. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA, dari segala tuntutan dan gugatan, sehingga dengan demikian segala tuntutan dan gugatan dari pihak lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----


249. Broda  
H. Y




- e. Semua pajak dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan Bidang Tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini. ....
- f. PIHAK PERTAMA menyerahkan surat-surat yang berkenaan dengan bidang tanah tersebut bagi kepentingan PIHAK KEDUA dan dengan surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA. ....
- g. Bilamana terdapat perbedaan ukuran luas tanah antara yang tersebut dalam surat pernyataan ini dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, maka pihak-pihak akan menerima pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana dengan tidak memperhitungkan kembali kompensasi yang telah disepakati dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun. ....






Demikian Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup sebagai aslinya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ladumpi, 20 Agustus 2019

**PIHAK KEDUA**  
  
**HENDRIK, SH**

**PERTAMA**  
  
**SAMRIA**

**SAKSI-SAKSI :**

- 1. Nasaruddin. N (  )
- 2. Sere Alam Sihombing (  )
- 3. Amrun (  )
- 4. Martinus (  )
- 5. Amir Syam (  )

**MENGETAHUI**  
**KEPALA DESA WATUKALANGKARI**


  
**HARLING**


Nomor Register Camat :  
 093 / 230 / 2019  
 Taubutu, tgl 22 Agustus 2019

Nomor Register Desa :  
 093 / 119 / 2019  
 WATUKALANGKARI tgl 22 AGUSTUS 2019

Dikuatkan oleh kami,  
 Camat RAROWATU

Disaksikan dan dibenarkan oleh kami,  
 Kepala Desa WATUKALANGKARI

  
**(ZAKIR, S.Pd)**  
 NIP : 196612311986101023

  
**(HARLING)**

PETA

LAHAN an. DR. ARMAN ZAINUDDIN  
PADA DESA WATUKALANGKARI  
KECAMATAN RAROWATU

KABUPATEN BOMBANA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SELUAS ± 3,12 HA



KETERANGAN

Jalan

Laahan an DR. ARMAN ZAINUDDIN

FUNGSI KAWASAN

Hutan Produksi Terbatas

Areal Penggunaan Lainnya



**HPT**

**APL**

WATUKALANGKARI

LAMERORO

X = 388833  
Y = 9476287

X = 388769  
Y = 9476147

( 3.12 Ha )

X = 388969  
Y = 9476093

X = 388732  
Y = 9476022 X = 388771  
Y = 9476006

## SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN FISIK ATAS SEBIDANG TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : SAMRIA  
Tempat/Tgl. Lahir : Ladumpi 01 Juli 1969  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Menurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Ladumpi Kecamatan Rarowatu

Selaku Pihak yang menguasai sebidang tanah yang terletak di :

- Propinsi : Sulawesi Tenggara  
Kabupaten : Bombana  
Kecamatan : Rarowatu  
Desa : Watukalangkari  
Seluas : ± 30.120 M<sup>2</sup> (Berdasarkan Ukuran JPS dan titik koordinat)

- Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Martinus dan Amrun  
Batas Barat : Amrun  
Batas Selatan : Jalan Poros Langkapa Rarowatu  
Batas Timur : Handoyo, Arman, dan Amir Syam

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, atau yang mengalihkan penguasaan tanah.

Dengan ini mengalihkan penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut kepada :

- II. Nama : HENDRIK, SH  
Tempat/tgl. Lahir : Watampone, 05 Juni 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Asrana Kesdam VII/WRB Kelurahan Panambungan  
Kecamatan Mariso Kota Makassar

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, atau pihak yang menerima Penyerahan penguasaan tanah.

**Pihak-Pihak dengan ini menyatakan :**

- a. PIHAK PERTAMA, dengan ini mengalihkan segala hak dan kepentingan atas bidang tanah tersebut, beserta benda-benda yang ada di atasnya dan PIHAK KEDUA menerima pengalihan penguasaan bidang tanah tersebut beserta benda-benda yang ada di atasnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA,-----
- b. Pembayaran uang ganti rugi untuk pengalihan segala Hak dan Kepentingan atas Bidang Tanah beserta benda-benda yang ada di atasnya sebagaimana tersebut pada butir (a) disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak sebesar Rp. 249.600.000. (Dua Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) Jumlah uang tersebut telah diterima oleh PIHAK PERTAMA, dan Surat Pernyataan ini berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan (Kwitansi).-----
- c. PIHAK PERTAMA, menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa : -----
- Hanya Pihaknya yang berhak, berwenang untuk melakukan pengalihan penguasaan atas bidang tanah tersebut.-----
  - Tanah tersebut tak terkena sitaan dan tidak tersangkut dengan suatu perkara atau sengketa dengan pihak lain.-----
  - Tanah tersebut tidak dijamin dengan apapun juga kepada orang atau pihak lain.-----
  - Tidak ada pihak lain yang mempunyai suatu Hak apapun juga atas tanah tersebut.
- d. PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari siapapun juga mengenai tanah tersebut dan PIHAK PERTAMA dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA, dari segala tuntutan dan gugatan, sehingga dengan demikian segala tuntutan dan gugatan dari pihak lain adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.-----

- e. Semua pajak dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan Bidang Tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sampai dengan hari dan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan ini. -----
- f. PIHAK PERTAMA menyerahkan surat-surat yang berkenaan dengan bidang tanah tersebut bagi kepentingan PIHAK KEDUA dan dengan surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA.-----
- g. Bilamana terdapat perbedaan ukuran luas tanah antara yang tersebut dalam surat pernyataan ini dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, maka pihak-pihak akan menerima pengukuran yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana dengan tidak memperhitungkan kembali kompensasi yang telah disepakati dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun. -----



Demikian Surat Pernyataan ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup sebagai aslinya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ladumpi, 20 Agustus 2019

PIHAK KEDUA


  
HENDRIK, SH

PIHAK PERTAMA

   
SAMRIA

SAKSI-SAKSI :

1. Nasaruddin. N
2. Sere Alam Sihombing
3. Amrun
4. Martinus
5. Amir Syam




MENGETAHUI  
 KEPALA DESA WATUKALANGKARI

  
HARLING

Nomor Register Camat :

593/239/2019  
 Taubanto tgl 22 Agustus 2019

Dikuatkan oleh kami,  
 Camat RAROWATU



(ZAKIR, S.Pd)  
 NIP : 196612311986101023

Nomor Register Desa : 993/16/2019  
 WATUKALANGKARI

tgl 22 AGUSTUS 2019

Disaksikan dan dibenarkan oleh kami,  
 Kepala Desa WATUKALANGKARI

  
 (HARLING)